

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Pengertian Penerapan

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata penerapan lebih familiar dengan istilah implementasi, makna dari kata implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan atas suatu rencana yang telah disusun dengan rapi. Istilah implementasi pada umumnya dikaitkan dengan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, proses dari implementasi ini dilaksanakan setelah melakukan tahap perencanaan yang panjang, sistematis dan dianggap telah matang.

Guntur Setiawan memiliki pandangan bahwa implementasi adalah aktivitas yang saling menyesuaikan yang diwujudkan melalui sebuah proses. Tindakan yang ditempuh akan berpegaruh pada tujuan yang akan dicapai, jadi implementasi ini adalah proses yang mampu menyesuaikan terhadap hasil atau tujuan, didalam rangka mencapai suatu tujuan tersebut haruslah ditopang oleh badan pelaksana dan birokrasi yang efektif.¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tahap penerapan melalui aktivitas atau kegiatan dengan mekanisme yang telah tersusun dengan rapi yang memiliki suatu tujuan, artinya implementasi mampu memberikan dampak terhadap tujuan yang akan dicapai, baik dari segi perubahan pengetahuan, atau karakter siswa.

2. Sanksi

a. Pengertian Sanksi

Istilah sanksi atau hukuman berasal dari kata latin “*punier*” yang memiliki makna menjatuhkan sanksi terhadap seseorang karena suatu kesalahan sebagai suatu ganjaran. Di dalam islam hukuman ini lebih dikenal dengan *iqab* . Salah satu tokoh pendidikan islam Abdurrahman an-nahlawi menyebut istilah sanksi dengan “*tarhib*” yang dapat diartikan sebagai ancaman atau intimidasi kepada seseorang yang telah melakukan sesuatu

¹ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

yang tidak diperbolehkan.² Dengan demikian hukuman diberikan kepada peserta didik mempunyai suatu kejelasan substansi. setidaknya ada dua alasan yang melatarbelakangi diterapkannya suatu hukuman di dalam pendidikan yaitu (1) adanya suatu kesalahan yang telah diperbuat dan (2) hukuman diadakan supaya tidak terjadi sebuah pelanggaran atau perilaku menyimpang. Amir daien indrakusuma menyatakan sanksi sebagai tindakan yang diberlakukan kepada peserta didik dengan sengaja dan mampu memunculkan efek jera pada diri peserta didik.³

Sementara itu ngalim purwanto mendefinisikan sanksi sebagai suatu kondisi yang mengandung penderitaan yang diberikan secara sengaja oleh seseorang (pendidik, orangtua dan lainnya) ketika seseorang telah melakukan pelanggaran/kesalahan maupun tindakan kejahatan.⁴ lebih lanjut teori sanksi menurut ngalim purwanto dibagi menjadi 5 macam:

1) Teori pembalasan

Teori ini merupakan teori yang paling lama dan hal ini tidak dianjurkan untuk dipakai di dalam konteks pendidikan karena dalam teori ini hukuman adalah balas dendam dari sebuah kesalahan.

2) Teori perbaikan

Berdasarkan teori perbaikan ini maka sanksi sangat tepat diterapkan di dunia pendidikan karena tujuan dari diberlakukannya sebuah sanksi adalah agar peserta didik tidak mudah mengulangi kesalahan dan memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan.

3) Teori perlindungan

Teori ini mengatakan jika hukuman diberikan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelanggar.

2 Baharuddin, *Teori Belajar Dan Pembelajaran* (Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2010), 80.

3 Hasnawati, "Implementasi Peraturan Sekolah Tentang Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Inhil," *Jurnal Pendidikan "Edukasi"* (2019): 59.

4 Moch. Sya'roni Hasan, "Penerapan Sanksi Edukatif Dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik Di Mts Semesta Kedungmaling Sooko Mojokerto," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 4, No. 2 (2018): 152.

- 4) Teori ganti rugi
Hukuman diberikan sebagai bentuk ganti rugi atas suatu pelanggaran yang telah dilakukan, hal ini banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari.

- 5) Teori menakut-nakuti

Teori ini menjelaskan bahwa hukuman diperlukan dan diadakan untuk membuat seseorang takut sehingga seseorang tidak melakukan sebuah pelanggaran, namun teori ini juga sangat erat kaitannya dengan teori perbaikan karena ketakutan dengan hukuman juga mampu menambah kesadaran diri untuk tidak melanggar peraturan.⁵

Dari beberapa teori yang terdapat di atas teori yang dijadikan dasar oleh penulis dan juga banyak digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan adalah teori perbaikan karena hukuman yang diberlakukan mempunyai tujuan untuk memperbaiki tabiat dan tingkah laku peserta didik untuk berubah kearah yang lebih baik. Terutama memberikan hukuman yang bersifat positif (mengandung kebaikan) dan edukatif sangat dianjurkan karena dapat menutup suatu keburukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Hud ayat 114 yang berbunyi :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِّرِينَ

“Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah)” (Qs. Hud :114)

Sanksi bukanlah hal yang bersifat individu namun berlaku sosial kemasyarakatan, artinya sanksi ini berlaku sama bagi semua orang yang melanggar peraturan tertentu. Sebagai alat dalam pendidikan sanksi atau hukuman hendaknya :

- 1) Sebagai jalan terakhir dan menjadi jawaban atas terjadinya suatu pelanggaran
- 2) Merupakan hal-hal yang bersifat menjerakan.

⁵ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 191-192.

- 3) Mengandung makna dan memiliki pesan edukasi.
- 4) Senantiasa mengarahkan peserta didik ke arah perbaikan.⁶

b. Macam-macam Sanksi

Ada beberapa pandangan yang dijelaskan oleh para akademisi terkait dengan macam-macam sanksi, dalam hal ini peneliti hanya mengambil dua pendapat. Pertama, Ngalim purwanto menuturkan bahwa sanksi terbagi kedalam dua jenis :

- 1) Sanksi preventif, yaitu sanksi yang diterapkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran, sehingga sanksi preventif adalah sanksi sudah diberikan ketika seseorang belum melakukan pelanggaran
- 2) Sanksi represif, yaitu sanksi yang dilakukan atau diberikan ketika seseorang telah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, jenis sanksi represif adalah sanksi yang biasa kita lihat di lapangan atau yang lebih kita kenal dengan hukuman.⁷

Sementara itu Nur hasan effendi juga berpendapat bahwa sanksi juga dibagi menjadi dua macam yaitu sanksi reaktif dan sanksi edukatif.

- 1) Sanksi reaktif adalah sanksi atau hukuman yang disertai dengan tindakan fisik seperti pukulan, cubitan, jeweran, tendangan dan lainnya akibat suatu pelanggaran yang telah dilakukan oleh peserta didik. Dampak dari sanksi ini adalah timbulnya rasa sakit yang bersifat sementara atau lama. Sanksi ini akan berdampak kepada aspek psikologis yaitu munculnya perasaan takut terhadap gurunya.
- 2) Sanksi edukatif, yaitu sanksi yang dilaksanakan dengan sebuah pendekatan yang menggunakan alasan (sebab-akibat) kepada peserta didik yang melakukan suatu pelanggaran, sehingga sanksi ini mampu memberikan pembelajaran pada siswa tentang letak kesalahan yang dilakukan dan membawa dampak positif bagi peserta didik.⁸

6 Alisuf Sabri, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2009), 44

7 Muhammad Fauzi, “Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Jurnal Al-Ibrah* 1, No. 1 (2016): 42.

8 Yanuar A, *Jenis-Jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD*(Yogyakarta: Diva Press, 2012),20.

c. Syarat-Syarat pemberlakuan sanksi

- 1) Sanksi merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan agar suatu tingkah laku dapat tertata sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam hal ini perbuatan salah, kelalaian, atau pelanggaran yang dilakukan seseorang sebenarnya dapat diatasi dengan cara lain diluar sanksi. Sanksi akan diberikan jika berbagai cara sudah tidak mampu lagi untuk mengubah perilaku seseorang. artinya nasehat, teguran, dan peringatan dapat diberikan sebelum diberlakukannya sebuah sanksi.
- 2) Sanksi haruslah diberikan oleh seseorang yang memiliki wewenang hukum, Artinya sanksi hanya dapat diberikan oleh orang-orang tertentu (misalnya oleh orangtua, guru, pelatih, maupun orang yang memiliki kapasitas sebagai penegak hukum dan lain-lain) yang merupakan orang-orang yang memiliki rasa keadilan dan mampu menjadi otoritas yang mempunyai hak untuk memberikan sebuah hukuman.⁹ Sanksi tidak diperbolehkan untuk diserahkan kepada sembarang orang. manusia yang dipercaya untuk memberikan hukuman adalah Mereka yang berintegritas, memiliki rasa keadilan, dan mampu mengukur tingkat kesalahan seseorang dan sanksi apa yang pantas untuk diberikan.
- 3) Sanksi tidak diperbolehkan untuk menghilangkan kehormatan dan melecehkan martabat seseorang, dalam hal ini sanksi yang diterapkan tidak boleh bersifat merusak, menghina, bahkan menjatuhkan harga diri seseorang. Apalagi jika sanksi tersebut dilakukan di muka umum.
- 4) Sanksi harus memiliki keterkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Tidak boleh ada sanksi selama pelanggaran tidak terjadi. Sanksi hanya boleh diberikan ketika seseorang melakukan pelanggaran. Dan juga orang yang mendapat sanksi harus diberi tahu bahwa sanksi yang diberikan merupakan konsekuensi dari perbuatannya sendiri.
- 5) Sanksi harus diberikan sesuai dengan kemampuan seseorang untuk menanggungnya. Artinya pemberlakuan sanksi tidak boleh berlebihan dan harus

9 Maya Lestari Dkk, "Pengaruh Hukuman Terhadap Kedisiplinan Siswa Di Mts Babul Ulum Pajak Rambe, Kec. Medan Labuhan," Jurnal Al Mufida 2, No. 2 (2017): 149.

diperhatikan kadarnya. Jika sanksi yang diberlakukan melampaui batas kemampuan seseorang untuk menanggungnya, maka akan menimbulkan kebertan dan justru akan berakibat fatal.

- 6) Sanksi tidak boleh bersifat balas dendam.¹⁰
- 7) Sanksi tidak boleh diberikan dalam keadaan emosi

3. Disiplin

a. Pengertian Disiplin

Istilah disiplin berasal dari bahasa inggris “*discipline*” yang memiliki arti taat, atau tertib. Elizabeth b. hurlock menyatakan bahwa *discipline* berasal dari kata yang sama dengan “*disciple*”. Yaitu seseorang yang mau belajar dengan sukarela patuh dan taat kepada pemimpinnya. Orangtua dan guru merupakan wujud lain dari pimpinan dan seorang anak berkedudukan sebagai seseorang yang sedang belajar dari mereka (orang tua dan guru) tentang bagaimana cara hidup untuk mencapai tujuan di dalam kehidupan yang berguna dan bahagia.¹¹ Pada dasarnya prinsip dari disiplin ini ialah kepatuhan, dan ketaatan terhadap suatu sistem, peraturan, tata tertib, maupun lainnya.

Paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa disiplin merupakan keadaan yang terbentuk melalui sebuah fase dan tahapan-tahapan yang dapat diindikasikan melalui perilaku yang penuh ketaatan, kesetiaan, kepatuhan, teratur yang tertata dengan baik. Sikap disiplin akan menyebabkan seseorang mengerti serta mampu mengkalsifikasikan apa yang sepatutnya dilakukan, apa saja yang tidak dilarang untuk dilakukan, dan apa yang tidak sepatutnya dilakukan. Budaya disiplin yang biasa diterapkan di lingkungan sekolah antara lain :

- 1) Ketepatan waktu
- 2) Frekuensi kehadiran
- 3) Cara berpakaian
- 4) Cara berperilaku di dalam kelas

10 Wisnu Khumaidi, “Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” An Naba: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam 3, No.2 (2020): 143.

11 Ni'ma . “Penerapan Metode Sanksi Dalam Membina Kedisiplinan Siswa, *Al-Qayyimah*,” Jurnal Pendidikan Islam Prodi PAI Pascasarjana IAIN Watampone 1, No.1 (2018) : 112.

Seorang siswa yang telah memiliki sikap disiplin dalam dirinya, maka tindakan yang dilakukan tidak akan dirasakan sebagai sebuah beban, namun siswa yang tidak terbiasa disiplin melakukan aktivitas yang sesuai dengan peraturan pasti akan terasa berat dan menjadi sebuah beban bagi dirinya.¹² Kedisiplinan membuat siswa mampu memahami dan beradaptasi dengan tuntutan lingkungan disekitarnya. kedisiplinan juga menjadi solusi untuk seseorang dalam membentuk perilaku moral maupun sosial yang baik.¹³

b. Faktor yang mempengaruhi disiplin

Pembentukan sikap disiplin pada diri seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai macam hal, baik dari diri sendiri maupun orang lain, karena pembentukan sikap seseorang tidak terlepas dari lingkungan maupun orang-orang yang ada disekitarnya. Adapun factor yang mempengaruhi terbentuknya sikap disiplin antara lain:

1) Faktor internal

a) Faktor pembawaan

Aliran nativisme menyatakan bahwa pola perilaku seorang anak mayoritas berasal dari gen atau pembawaannya sedangkan pengaruh yang berasal dari lingkungan disekelilingnya hanya sedikit. Dari pendapat ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa perilaku disiplin juga berasal dari pembawaan yang merupakan warisan dari kedua orangtuanya.¹⁴

b) Faktor kesadaran

Sikap disiplin akan muncul dengan mudah apabila di dalam diri seseorang terdapat suatu kesadaran yang mendorong orang tersebut untuk melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur. Tentunya kesadaran adalah hal yang diperoleh secara mandiri serta bukan timbul atas paksaan dari orang lain.

12 Suradi. "Pembentukan Krakter Siswa Melalui Penerapan Disiplin Tata Tertib Sekolah." *Briliant : Jurnal Riset Dan Konseptua* 2, No. 4 (2017): 528.

13 Umi Chulsum. "Pengaruh Lingkungan Keluarga, Kedisiplinan, Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Sma 7 Surabaya" *Jurnal Ekonomi Pendidikan & Kewirausahaan* 5, No. 1 . (2017): 7.

14 Fatkur Rohman, "Peran Pendidik Dalam Pembinaan Disiplin Siswa Disekolah/Madrasah," *Ihyaul Arobiyyah* 4, No. 1 (2018): 90.

c) Minat dan Motivasi

Minat merupakan kemauan, ketertarikan, rasa senang seseorang terhadap sesuatu, sedangkan motivasi adalah suatu penggerak dari dalam hati manusia untuk melakukan sesuatu. Pupuh faturrahman menyatakan motivasi berasal dari kata motif, yang memiliki sebuah makna sebagai suatu dorongan dari dalam diri manusia yang memicu seseorang untuk menjalankan kegiatan tertentu demi tercapainya suatu tujuan.¹⁵ Dari pandangan faturrahman tersebut kita dapat menafsirkan jika motivasi adalah hal yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan suatu tindakan, kaitannya dengan sikap disiplin, minat dan motivasi akan mendorong seseorang menjadi pribadi yang memiliki jiwa disiplin ketika memang sudah tertanam kuat serta senang untuk melakukan hal-hal yang teratur.

d) Pengaruh Pola pikir

Manusia tidak akan memiliki kemauan untuk melaksanakan suatu kegiatan apabila tidak ada sedikitpun ide, maupun pikiran didalam otaknya untuk melakukan suatu kegiatan tersebut. Ketika seseorang telah mempunyai pikiran bahwa disiplin adalah suatu hal yang penting, maka sudah sepatutnya ia akan melaksanakannya.

2) Faktor Eksternal

a) Nasehat

Orang tua mampu memberikan nasehat kepada anak-anaknya dengan cara yang santun, menggunakan ungkapan yang halus dan penuh kasih sayang. Kelembutan orangtua dapat mempengaruhi dan meluluhkan hati dan pikiran dari seorang anak untuk mematuhi nasehatnya. Sebaliknya jika nasehat dikemas dengan kata-kata kasar anak akan merasa takut sehingga anak cenderung akan berbohong jika melakukan kesalahan karena pasti akan ketakutan jika tidak melaksanakan nasehat dari orangtuanya

¹⁵ Muhammad Rifai, *Manajemen Peserta Didik* (Medan: CV Widya Puspita, 2018), 81.

b) Teladan

Keteladanan adalah teknik di dalam pendidikan yang memberikan isyarat-isyarat non verbal sebagai contoh yang dapat ditiru, keteladanan ini lebih condong kepada perilaku-perilaku terpuji yang nantinya dapat dicontoh oleh orang lain.¹⁶

Teladan merupakan proses awal untuk mendidik seorang anak, karena seseorang anak akan terbiasa dan meniru perilaku orangtua walaupun orang tua tidak menginstruksikan untuk melakukan sesuatu kepada anaknya. Orang tua makan dengan tangan kanan maka anak akan menirunya, begitupun dengan seorang guru jika ingin mengajarkan disiplin kepada siswa hendaknya guru tersebut juga mampu memberi teladan yang baik bagi siswanya, yaitu berangkat ke sekolah tepat waktu, berpakaian dengan rapi, menjaga perkataan yang santun saat berinteraksi dengan siswa.¹⁷

Hal ini juga selaras dengan firman Allah dalam surat al ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (Q.s al-Ahzab:21)

Ayat tersebut merupakan bukti bahwa metode keteladanan adalah hal yang diajarkan di dalam Islam, dan keteladanan tersebut ada pada diri Rasulullah saw. yang mampu menjadi panutan bagi seluruh insan di dunia ini sepanjang masa.

16 Tulus Tu'u, *Peran Disiplin Pada Perilaku Dan Prestasi Siswa* (Jakarta: Grasindo, 2008), 39.

17 Vikran Maulana, "Pembinaan Disiplin Siswa Pada Sekolah Menengah Kejuruan," *Schouldid : Indonesian Journal Of School Counseling* 5, No. 1(2020): 15.

c) Latihan

Latihan adalah suatu upaya atau pengarahan khusus kepada anak-anak untuk menyiapkan dirinya dalam menghadapi segala sesuatu dikemudian hari. supaya anak dapat membiasakan diri serta tidak merasa kaget untuk bersikap disiplin, maka latihan bisa ditanamkan sejak anak masih kecil.

d) Lingkungan

Lingkungan adalah faktor yang mampu mempengaruhi tingkat kedisiplinan, jika dalam suatu lingkungan terdapat aturan-aturan yang biasa diterapkan dan memuat nilai dan budaya disiplin, maka orang-orang yang berada di lingkungan itu pula akan berupaya mematuhi dan berusaha mengendalikan dirinya sesuai dengan budaya ataupun peraturan yang diterapkan, dan sekolah yang notabeneanya berperan sebagai lembaga pendidikan tentu memiliki peraturan yang mendukung siswanya agar mereka mampu untuk disiplin.¹⁸

c. Tujuan disiplin

Pembinaan dan penerapan sikap disiplin adalah bagian dari proses pendidikan yang tidak dapat dipandang sebagai bentuk pengekan terhadap aspek kebebasan siswa agar dapat leluasa dalam melakukan sesuatu yang ia sukai di lingkungan sekolah, tetapi hal ini merupakan upaya untuk mengarahkan sikap siswa agar mampu menjalani kehidupan yang bertanggung jawab dan teratur.

Disiplin merupakan upaya membentuk perilaku yang telah ditentukan sehingga seseorang mampu berperan sesuai dengan ketetapan yang terdapat dalam suatu kelompok budaya, serta tempat dimana individu itu di identifikasikan.

Dalam dunia pendidikan tidak ada standar khusus yang digunakan untuk menanamkan karakter disiplin. Setiap lembaga pendidikan memiliki beragam cara dalam menerapkan perilaku disiplin baik melalui program yang

18 Fitriani Nur Kholifah Dkk. "Strategi Guru Dalam Penegakan Tata Tertib Sekolah Di MTSN 3 Magetan Tahun Ajaran 2021/2022." Seminar Nasional Sosial Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA) 1, No. 2, (2022): 455.

ada, aktivitas-aktivitas religious, maupun cara-cara lainnya, tetapi pada intinya tujuan mereka sama yaitu mengajarkan siswa bagaimana berperilaku yang selaras dengan standar kelompok sosial (sekolah), tempat dimana mereka berada.¹⁹

Menurut Charles Tujuan dari disiplin adalah :

- 1) Jangka pendek, tujuan dari disiplin jangka pendek yaitu agar seseorang mampu mematuhi peraturan ataupun menjalankan instruksi yang berkaitan dengan keteraturan yang membawa dampak positif bagi dirinya.
- 2) Tujuan jangka panjang, sikap disiplin memiliki tujuan jangka panjang terhadap diri seseorang agar mampu mengembangkan, dan mengendalikan dirinya dengan penuh kesadaran tanpa adanya intervensi (keterlibatan) dari orang lain.

Tujuan dasar sikap disiplin adalah untuk membantu anak didik agar matang kepribadiannya, merubah kepribadian yang mulanya tidak mempunyai rasa tanggung jawab menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, membantu seseorang dalam menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan disiplin, serta mampu menciptakan suasana yang kondusif didalam aktivitas dan proses kegiatan pembelajaran yang menerapkan suatu peraturan. Disiplin harus diterapkan di sekolah dan sudah sepatutnya dipandang sebagai hal yang dibutuhkan di dalam proses belajar siswa karena disiplin digunakan untuk mencegah perbuatan yang tercela, dan mendorong keberhasilan belajar secara maksimal.

4. Pengertian Siswa

Siswa adalah manusia yang masih duduk di bangku sekolahan baik dari tingkat dasar, lanjutan, maupun tingkat atas ataupun di jenjang pendidikan lainnya yang memiliki kesetaraan tingkat dengannya. Dalam kamus besar bahasa indonesia siswa diartikan sebagai anak yang sedang bersekolah atau belajar.

Menurut undang-undang no. 23 tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional definisi dari siswa adalah bagian dari masyarakat yang berupaya mengembangkan potensi dirinya dengan tahapan pembelajaran yang tersedia dengan jenjang, jalur, maupun jenis pendidikan

19 Sikun Pribadi, *Pendidikan Anak* (Toha Putra: Jakarta, 2009), 12 .

tertentu. Sarwono menjelaskan bahwa siswa merupakan setiap orang yang sah dan secara resmi telah terdaftar mengikuti pelajaran di dalam lembaga pendidikan. Peserta didik ialah orang yang memiliki pilihan dalam mengenyam pendidikan sesuai dengan harapan serta cita-citanya di masa yang akan datang.²⁰

Dari berbagai uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa siswa adalah status yang disandang oleh seseorang yang masih mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam dunia pendidikan untuk menggapai tujuan dan cita-citanya masing-masing, sehingga kedepannya mampu menjadi calon-calon intelektual dan generasi penerus bangsa yang dapat membawa peradaban kearah yang lebih maju.

5. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang adalah suatu peraturan yang diwujudkan dengan teks atau tulisan yang dibuat, dan dirancang oleh badan (lembaga) negara yang memiliki wewenang di suatu wilayah negara tertentu dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Undang-undang memuat pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar warga negara, antara negara dengan warga negara, negara dengan pemerintah (pusat dan daerah), maupun antar lembaga negara. Definisi anak adalah seseorang yang belum genap usianya atau memiliki usia dibawah delapan belas tahun dan masih dalam tanggungan orangtua atau pengasuhnya.

Undang-undang perlindungan anak merupakan instrument hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai seorang anak, hak-hak anak, dan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari tindak kekerasan, kejahatan, eksploitasi, maupun tindakan kriminal lainnya.²¹ Perlindungan anak dilakukan untuk memberikan kepastian dan melindungi seorang anak beserta hak-hak yang melekat pada dirinya supaya dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta mampu berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

O'donell menyatakan istilah perlindungan anak mengarah pada upaya melindungi semua anak dari kekerasan, pelecehan

20 Mohammad Mustari. *Manajemen Pendidikan*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2015), 108.

21 Miftahudin, "konvergensi metode punishment dalam Pendidikan dan Undang-Undang Perlindungan anak" *Jurnal of education* 05, No.1 (2022): 531.

dan tindakan eksploitasi. Artinya tujuan dari perlindungan anak ini adalah untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak setiap anak supaya tidak menjadi korban atau menjadi seseorang yang dirugikan melalui situasi yang membahayakan. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti memastikan anak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Undang-undang perlindungan anak dituangkan dalam UU. No 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdiri dari 93 pasal dan disertai dengan ketentuan-ketentuan yang melengkapinya. Dalam UU. No. 35 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa Setiap anak selama masih berada di dalam pengasuhan orangtua, wali ataupun pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hak asuhnya, anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi (baik eksploitasi ekonomi ataupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, ataupun perlakuan salah lainnya.

UU No. 35 Tahun 2014 terdapat hal yang spesifik yang berkaitan dengan ketentuan, larangan, dan juga hukuman terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak. ketentuan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan dilindungi pendidikan telah tercantum dalam pasal 54 ayat 1 yang berbunyi “anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya, yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.”

Pada ayat selanjutnya yaitu ayat 2 dijelaskan mengenai pihak yang harus menjamin rasa aman dan melakukan perlindungan terhadap seorang anak di dalam lingkungan pendidikan yang intinya adalah perlindungan terhadap seorang anak harus dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pemerintah serta masyarakat.

Pada bab XI A tentang larangan, terdapat beberapa pasal diantaranya adalah pasal 76 C berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.” Kemudian pasal 76 D berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

dan pasal 76 E yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” pasal diatas adalah pasal yang erat kaitannya dengan fenomena tindak kekerasan kepada anak . sebagai bentuk ketegasan maka dalam Pasal 80, 81 dan 82, merupakan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak kekerasan pada anak dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana 3 tahun sampai 15 tahun dan denda maksimal 5 milliar rupiah, penambahan hukuman sepertiga dari sanksi yang telah ditentukan apabila pelaku tindak pidana adalah orangtua atau wali, pengasuh anak, pendidik, maupun tenaga kependidikan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah beberapa penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai bahan referensi dan rujukan terhadap penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu ini memuat hal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh adi munawir zuhdi tahun 2018 dengan judul “upaya ustadz dalam meningkatkan kedisiplinan santri dalam aktifitas keagamaan di pondok pesantren Miftahul ulum bandung Tulungagung”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode observasi, dokumentasi, wawancara menjadi proses yang ditempuh dalam mengumpulkan data penelitian, serta penggunaan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah proses penanaman perilaku disiplin dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik dari segi pembiasaan hingga paksaan, ustadz merupakan tokoh penting yang sangat berpengaruh di lingkungan pondok pesantren selain menjadi pengajar dan sumber ilmu bagi santri, mereka juga merupakan panutan, oleh karena itu peran seorang ustadz sangatlah penting untuk meningkatkan kegiatan dan aktivitas religi di pondok pesantren.

Letak persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu metode penelitian yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan metode yang ditempuh dalam rangka

meningkatkan kedisiplinan, yang mana penelitian ini menitikberatkan pada upaya dari seorang ustadz.

2. Penelitian yang dilakukan Muhammad anshori pada tahun 2015 tentang “implementasi pembiasaan shalat awal waktu sebagai metode pembentukan sikap disiplin santri pondok pesantren putra Al-ishlah mangkang kulon tugu kota Semarang” jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pembiasaan perilaku disiplin terutama pada aspek disiplin waktu dapat ditanamkan kedalam diri santri meskipun ada sedikit unsur keterpaksaan. Aturan pesantren yang mengharuskan santri menjalankan ibadah shalat di awal waktu, selain itu terdapat pembiasaan berdo’a di waktu tersebut, sehingga hal ini dirasa mampu untuk mengontrol kedisiplinan.

Persamaan penelitian ini adalah tujuan penelitian dan metode peneliitian sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitian serta metode yang digunakan yaitu dengan cara membiasakan waktu shalat bagi para santri di awal waktu.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad sobri dkk. yang berjudul Pembentukan karakter disiplin siswa melalui kultur sekolah pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah karakter disiplin siswa dapat dibentuk melalui berbagai hal yang diterapkan dalam kultur yang ada di lingkungan sekolah baik melalui peraturan, tata tertib, upacara/peringatan hari-hari tertentu, maupun nilai, dan keyakinan yang dipegang teguh oleh warga sekolah. Pembentukan karakter disiplin siswa disekolah ditujukan agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang ada disekitarnya.

Persamaan penelitian ini adalah metode penelitian, sedangkan untuk perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat kajian mengenai persepsi guru terkait undang-undang perlindungan anak dengan sanksi yang diterapkan di lingkungan sekolah.

C. Kerangka berfikir

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan di atas, kerangka berpikir dari peneliti ialah menghubungkan Antara penerapan sanksi dan dampaknya terhadap kedisiplinan siswa serta penerapan sanksi dengan undang-undang perlindungan anak. Setiap sekolah memiliki visi, misi, tata tertib serta tujuan tersendiri dalam

hal mendidik dan membina peserta didiknya. Adanya tata tertib diharapkan mampu menjadi peraturan yang membatasi setiap siswa agar dapat berperilaku disiplin disekolah. Apabila terdapat pelanggaran terhadap suatu ketentuan yang diatur dalam tata tertib, tentu akan mendapat sebuah konsekuensi baik itu nasehat, teguran, hingga sanksi atau hukuman. Kedisiplinan dalam dunia pendidikan menjadi hal yang terus disorot karena masalah ini adalah hal yang sering terjadi di dalam dunia pendidikan. Sanksi adalah alat pelengkap dan sangat susah untuk dipisahkan dari pembinaan sikap disiplin. Maka hal ini tentu memiliki dua sisi positif maupun negatif.

Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada siswa yang melanggar peraturan tata tertib, diharapkan mampu memberikan efek jera serta menjadi alat untuk membuat siswa menjadi lebih disiplin. sanksi yang diterapkan oleh instansi pendidikan maupun pendidik sangatlah bervariasi mulai dari teguran lisan, hingga sanksi yang bersifat edukatif maupun bersifat fisik. seorang pendidik memberikan sanksi tentu dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan, misalnya, intensitas siswa dalam melakukan pelanggaran dan rasa jera yang dimiliki siswa terhadap hukuman yang telah diterapkan. Kemudian dari penerapan sanksi yang ada di MTs Nurul Huda Kramat ini apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar pasal-pasal yang ada di dalamnya.

Gambar 2.1 kerangka berfikir

